



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

#### NOMOR 34 TAHUN 2005

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan arah kebijakan sistem politik nasional kepada upaya peningkatan dan pemantapan program pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta pemantapan politik nasional yang lebih demokratis agar adanya keselarasan dan sinkronisasi secara terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjutnya Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan maksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2001);
8. Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2001 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ( Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 29 );
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menjadi berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

7. Dinas adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Kepala adalah Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat.

**"Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

**"Pasal 3**

- (1) Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan;
- (2) Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **"Pasal 4**

- (1) Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi pembinaan umum dan pembinaan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan ketertiban umum serta pembinaan politik berdasarkan kebijaksanaan Bupati;
- (2) Rincian uraian tugas Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik akan diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **"Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pelaksanaan kegiatan strategis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Pelaksanaan koordinasi kesatuan bangsa dan Politik dengan instansi atau lembaga terkait;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### **"Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;
  - d. Bidang Penanganan Konflik;
  - e. Bidang Hubungan Kelembagaan Politik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi:
  - a. Bagian Tata Usaha
  - b. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;
  - c. Bidang Penanganan Konflik;
  - d. Bidang Hubungan Kelembagaan Politik;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (4) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Seksi Wawasan Kebangsaan;
  - b. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.
- (5) Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Seksi Analisis Potensi Konflik;
  - b. Seksi Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (6) Bidang Hubungan Kelembagaan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. Seksi Fasilitasi Organisasi dan Organisasi Massa;

- b. Seksi Perwakilan Pengembangan Partisipasi Politik dan Fasilitasi Pemilu.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**H. ENCIK MUGNIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat

**Adrianus Joni, SH., MM.**

Pembina (IV/a)


NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 34 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

=====

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat

  
**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005



**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

